



PUTUSAN

Nomor 116 / Pid.Sus / 2025 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MOHAMAD TAUFIK SAPUTRO Als WERA Bin
WARSUN SUHARTONO ;
Tempat Lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 01 April 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl Panji RT.001 / RW.002 Desa Sidomulyo
Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Mei 2025 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 01 Juli 2025 ;
3. Perpanjangan Penahanan I Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 02 Juli 2025 sampai dengan 31 Juli 2025 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 12 September 2025 ;
6. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 13 September 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Kdr tertanggal 14 Agustus 2025 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 14 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-556/KDIRI/Enz.2/07/2025 tertanggal 10 September 2025, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MOHAMAD TAUFIK SAPUTRO Als WERA Bin WARSUN SUHARTONO** bersalah melakukan tindak pidana ***“Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MOHAMAD TAUFIK SAPUTRO Als WERA Bin WARSUN SUHARTONO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 858 (delapan ratus lima puluh delapan) butir Pil Dobel L dengan rincian :
 - 4 (empat) bungkus plastik masing masing berisi 100 (seratus) butir;
 - 6 (enam) bungkus plastik masing masing berisi 50 (lima puluh) butir;
 - 6 (enam) bungkus plastik masing masing berisi 12 (dua belas) butir;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik masing masing berisi 8 (delapan) butir;
 - 30 (tiga puluh) butir tanpa kemasan;
 - 1 (satu) bekas botol plastik bermerk CARSIFIT warna hijau;
 - 1 (satu) bekas botol plastik bermerk KELORENA warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi note 9 warna ungu No. Imei 863802056073500 beserta no. simcard 085804800600;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 Agustus 2025 No. Reg. Perk : PDM-556/KDIRI/Enz.2/07/2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **MOHAMAD TAUFIK SAPUTRO Als WERA Bin WARSUN SUHARTONO** pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2025, bertempat di sebuah rumah atau tempat tinggal yang terletak di Jln. Panji Rt. 001 Rw. 002 Desa Sidomulyo Kec. Semen Kab. Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagaian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), **“Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira bulan April 2025, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIZA (masuk DPO) terlebih dahulu melalui WhatsApp dengan maksud menawarkan Pil Dobel L kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memesan dan membeli sejumlah 2(dua) botol dimana perbotolnya berisi 1000(seribu) butir dengan keseluruhan harga sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Sehingga untuk setiap botolnya, Terdakwa membeli dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Pil Dobel L ke nomor rekening DANA yang dikirim oleh Sdr. RIZA. Tak lama berselang, Terdakwa dihamiri oleh Sdr. RIZA di rumah Terdakwa untuk diajak bersama sama mengambil Pil Dobel L

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibeli dengan cara diranjau di pinggir jalan area persawahan Utara Rumah Sakit SLG (Simpang Lima Gumul) Kabupaten Kediri. Setelah mengambil Pil Dobel L tersebut, Terdakwa diantar pulang oleh Sdr. RIZA. Setelah Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut, Terdakwa mulai mengemasnya lagi menjadi beberapa plastik bening dengan rincian : berisi 100(seratus) butir Pil Dobel L dijual dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah); berisi 50(lima puluh) butir Pil Dobel L dijual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ; berisi 12(dua belas) butir Pil Dobel L dijual dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah); berisi 8(delapan) butir Pil Dobel L dijual dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan menjual Pil Dobel L kepada teman-teman dan kenalan diantaranya yaitu kepada :

1. HERI KISWANTO atau biasa dipanggil KOPOK biasa membeli sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 50(empat puluh) butir;
2. ONI biasa membeli sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 20(dua puluh) butir ;
3. HARIANTO atau biasa dipanggil MAS BROW biasa membeli sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 20(dua puluh) butir;
4. KUSNANDAR atau biasa dipanggil BARJAK biasa membeli sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 20(dua puluh) butir.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 22.00 Wib. di sebuah rumah atau tempat tinggal Jln. Panji Rt. 001 Rw. 002 Desa Sidomulyo Kec. Semen Kab. Kediri, Petugas Kepolisian dari POLRES Kediri Kota menangkap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan, Petugas menemukan barang bukti berupa :

858 (delapan ratus lima puluh delapan) butir Pil Dobel L dengan rincian : 4(empat) bungkus plastik masing masing berisi 100(seratus) butir; 6(enam) bungkus plastik masing masing berisi 50(lima puluh) butir; 6(enam) bungkus plastik masing masing berisi 12(dua belas) butir; 7(tujuh) bungkus plastik masing masing berisi 8(delapan) butir; 30(tiga puluh) butir tanpa kemasan; didalam botol plastik warna putih yang berada didalam tas slempang warna coklat di bawah kandang ayam belakang rumah atau tempat tinggal Terdakwa tersebut dan 1(satu) unit handphone merk Redmi note 9 warna ungu No. Imei 863802056073500 beserta no. simcard 085804800600 yang diakui milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut karena Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil Double L tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB : 04502/NOF/2025, Tanggal dua puluh delapan Mei 2025, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan :

Nomor : 13700/2025/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto $\pm 2,166$ gram (dua koma seratus enam puluh enam) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MOHAMAD TAUFIK SAPUTRO Als WERA Bin WARSUN SUHARTONO ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah rumah atau tempat tinggal yang terletak di Jl Panji RT.001 / RW.002 Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripta DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. bersama-sama dengan saksi Briptu BRILLIAN BIMANTARA Y.P beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 858 (delapan ratus lima puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas slempang berwarna coklat di bawah kendang ayam yang berada di belakang rumah tersebut ;
- Bahwa 858 (delapan ratus lima puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 858 (delapan ratus lima puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. RIZA (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 botol berisi 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. RIZA (DPO) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut yang dibeli dari Sdra. YATNO Als P (DPO) akan Terdakwa jual kembali dan sebagian dikonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. HERI KISWANTO sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdra. ONI sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdra. HARIANTO sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdra. KUSNANDAR sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) per botol berisi 1000 (seribu) butir ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa STM (amat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI BRILLIAN BIMANTARA Y.P ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MOHAMAD TAUFIK SAPUTRO Als WERA Bin WARSUN SUHARTONO ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah rumah atau tempat tinggal yang terletak di Jl Panji RT.001 / RW.002 Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripta DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. bersama-sama dengan saksi Briptu BRILLIAN BIMANTARA Y.P beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 858 (delapan ratus lima puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas slempang berwarna coklat di bawah kendang ayam yang berada di belakang rumah tersebut ;
- Bahwa 858 (delapan ratus lima puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 858 (delapan ratus lima puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. RIZA (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 botol berisi 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. RIZA (DPO) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut yang dibeli dari Sdra. YATNO Als P (DPO) akan Terdakwa jual kembali dan sebagian dikonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. HERI KISWANTO sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdra. ONI sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdra. HARIANTO sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdra. KUSNANDAR sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) per botol berisi 1000 (seribu) butir ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa STM (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa dilengkapi dengan izin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, izin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MOHAMAD TAUFIK SAPUTRO Als WERA Bin WARSUN SUHARTONO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah rumah atau tempat tinggal yang terletak di Jl Panji RT.001 / RW.002 Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. bersama-sama dengan saksi Briptu BRILLIAN BIMANTARA Y.P beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 858 (delapan ratus lima puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas slempang berwarna coklat di bawah kendang ayam yang berada di belakang rumah tersebut ;
- Bahwa 858 (delapan ratus lima puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 858 (delapan ratus lima puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. RIZA (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 botol berisi 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. RIZA (DPO) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut yang dibeli dari Sdra. YATNO Als P (DPO) akan Terdakwa jual kembali dan sebagian dikonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. HERI KISWANTO sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdra. ONI sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdra. HARIANTO sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Kdr



ribu rupiah) dan Sdra. KUSNANDAR sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) per botol berisi 1000 (seribu) butir ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa STM (amat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 858 (delapan ratus lima puluh delapan) butir Pil Dobel L dengan rincian :
 - 4 (empat) bungkus plastik masing masing berisi 100 (seratus) butir;
 - 6 (enam) bungkus plastik masing masing berisi 50 (lima puluh) butir;
 - 6 (enam) bungkus plastik masing masing berisi 12 (dua belas) butir;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik masing masing berisi 8 (delapan) butir;
 - 30 (tiga puluh) butir tanpa kemasan;
- 1 (satu) bekas botol plastik bermerk CARSIFIT warna hijau;
- 1 (satu) bekas botol plastik bermerk KELORENA warna hijau;
- 1 (satu) buah tas slempang warna cokelat;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi note 9 warna ungu No. Imei 863802056073500 beserta no. simcard 085804800600;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 143/Pid.B-SITA/2025/PN Kdr tanggal 15 Mei 2025, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 04502/NOF/2025 tanggal 28 Mei 2025 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa MOHAMAD TAUFIK SAPUTRO Als WERA Bin WARSUN SUHARTONO, mengandung Zat Triheksifenidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah rumah atau tempat tinggal yang terletak di Jl Panji RT.001 / RW.002 Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. bersama-sama dengan saksi Briptu BRILLIAN BIMANTARA Y.P beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 858 (delapan ratus lima puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas slempang berwarna coklat di bawah kendang ayam yang berada di belakang rumah tersebut ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 858 (delapan ratus lima puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 858 (delapan ratus lima puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. RIZA (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 botol berisi 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. RIZA (DPO) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut yang dibeli dari Sdra. YATNO Als P (DPO) akan Terdakwa jual kembali dan sebagian dikonsumsi ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. HERI KISWANTO sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdra. ONI sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdra. HARIANTO sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdra. KUSNANDAR sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) per botol berisi 1000 (seribu) butir ;
- Bahwa benar pendidikan Terdakwa STM (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa benar Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa dilengkapi dengan izin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, izin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 04502/NOF/2025 tanggal 28 Mei 2025 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa MOHAMAD TAUFIK SAPUTRO Als WERA Bin WARSUN SUHARTONO, mengandung Zat Triheksifenidil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 858 (delapan ratus lima puluh delapan) butir Pil Dobel L dengan rincian:
 - 4 (empat) bungkus plastik masing masing berisi 100 (seratus) butir;
 - 6 (enam) bungkus plastik masing masing berisi 50 (lima puluh) butir;
 - 6 (enam) bungkus plastik masing masing berisi 12 (dua belas) butir;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik masing masing berisi 8 (delapan) butir;
 - 30 (tiga puluh) butir tanpa kemasan;
 - 1 (satu) bekas botol plastik bermerk CARSIFIT warna hijau;
 - 1 (satu) bekas botol plastik bermerk KELORENA warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna cokelat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi note 9 warna ungu No. Imei 863802056073500 beserta no. simcard 085804800600;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **MOHAMAD TAUFIK SAPUTRO Als WERA Bin WARSUN SUHARTONO**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)**” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan di timbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui serta sadar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**sediaan farmasi**” adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**alat kesehatan**” adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 04502/NOF/2025 tanggal 28 Mei 2025 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa MOHAMAD TAUFIK SAPUTRO Als WERA Bin WARSUN SUHARTONO, mengandung Zat Triheksifenidil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap 2 (dua) orang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yaitu saksi Bripta DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. bersama-sama dengan saksi Bripta BRILLIAN BIMANTARA Y.P, pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah rumah atau tempat tinggal yang terletak di Jl Panji RT.001 / RW.002 Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Bripta DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. bersama-sama dengan saksi Bripta BRILLIAN BIMANTARA Y.P beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan Terdakwa sering melakukan transaksi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L di sebuah rumah yang beralamat yang beralamat di Jl Panji RT.001 / RW.002 Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri lalu atas informasi tersebut saksi Bripta DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. bersama-sama dengan saksi Bripta BRILLIAN BIMANTARA Y.P beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya menindaklanjuti serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 858 (delapan ratus lima puluh delapan) butir

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas slempang berwarna cokelat di bawah kendang ayam yang berada di belakang rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 858 (delapan ratus lima puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. RIZA (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 botol berisi 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. HERI KISWANTO sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdra. ONI sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdra. HARIANTO sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdra. KUSNANDAR sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) per botol berisi 1000 (seribu) butir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, Dimana Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa hanyalah lulusan STM (tamat) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 858 (delapan ratus lima puluh delapan) butir Pil Dobel L dengan rincian:
 - 4 (empat) bungkus plastik masing masing berisi 100 (seratus) butir;
 - 6 (enam) bungkus plastik masing masing berisi 50 (lima puluh) butir;
 - 6 (enam) bungkus plastik masing masing berisi 12 (dua belas) butir;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik masing masing berisi 8 (delapan) butir;
 - 30 (tiga puluh) butir tanpa kemasan;
- 1 (satu) bekas botol plastik bermerk CARSIFIT warna hijau;
- 1 (satu) bekas botol plastik bermerk KELORENA warna hijau;
- 1 (satu) buah tas slempang warna cokelat;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi note 9 warna ungu No. Imei 863802056073500 beserta no. simcard 085804800600;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD TAUFIK SAPUTRO Als WERA Bin WARSUN SUHARTONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 858 (delapan ratus lima puluh delapan) butir Pil Dobel L dengan rincian:
 - 4 (empat) bungkus plastik masing masing berisi 100 (seratus) butir;
 - 6 (enam) bungkus plastik masing masing berisi 50 (lima puluh) butir;
 - 6 (enam) bungkus plastik masing masing berisi 12 (dua belas) butir;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik masing masing berisi 8 (delapan) butir;
 - 30 (tiga puluh) butir tanpa kemasan;
 - 1 (satu) bekas botol plastik bermerk CARSIFIT warna hijau;
 - 1 (satu) bekas botol plastik bermerk KELORENA warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi note 9 warna ungu No. Imei 863802056073500 beserta no. simcard 085804800600;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Rabu** tanggal **01 Oktober 2025** oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NOVITA NINGTYASTUTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh ARI ISWAHYUNI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

ttd

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NOVITA NINGTYASTUTI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd